

BAB II

KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN

IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Kasus Posisi

Terdakwa Eneng Yati Supriyati memesan rokok polos tanpa dilekati pita cukai melalui seseorang yang bernama Sdr Imam Syafii Alias Iip (DPO) pada bulan Februari 2021 melalui pesan Whatsapp, terdakwa mengenal Imam melalui Facebook karena memasang iklan menjual rokok murah yaitu rokok yang polos tanpa pita cukai. Kemudian Terdakwa berminat membeli rokok tersebut untuk konsumsi pribadi, sebanyak 10 slop rokok merek AB Mild. Kemudian Terdakwa mencoba menawarkan kepada orang lain, dan ternyata banyak yang tertarik untuk membeli rokok tersebut sehingga terjalin kesepakatan kerjasama antara Terdakwa dan Imam Syafii Alias Iip (DPO) mengenai harga dan jenis rokok apa saja yang diinginkan oleh Terdakwa yang bisa disediakan oleh Imam Syafii Alias Iip (DPO), namun karena Terdakwa tidak mempunyai modal yang besar, maka metode pembayarannya adalah ambil barangnya terlebih dahulu dan pembayarannya dilakukan dengan cara menyicil.

Terdakwa menjual rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut kepada sales rokok yang berada di wilayah daerah kabupaten majalengka dan sekitarnya yang pembayarannya dilakukan secara cash. Keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa dari hasil menjual rokok-rokok yang tidak dilekati pita cukai adalah rata-rata berkisar antara Rp 400 sampai dengan Rp 500 per bungkusnya karena

sales juga sering menawar harga rokoknya tergantung kondisi pasar dan juga stok barang yang Terdakwa miliki. Terhadap penjualan rata-rata sebulan sekitar 10 karton (8.000 bungkus) maka keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah kurang lebih Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) per bulannya.

Terdakwa mengumpulkan uang hasil penjualan rokok tanpa pita cukai tersebut, lalu dibayarkan kepada Imam Syafii Alias Iip (DPO) dengan cara mentransfer ke rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening: 1667-01-00305650-5 atas nama Imam Syafii Alias Iip (DPO), adapun sisanya adalah keuntungannya yang digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari. Jumlah pengiriman rokok yang Terdakwa peroleh dari Imam Syafii Alias Iip (DPO) berbeda-beda, kira-kira dalam 1 bulan ada 1-2 kali pengiriman dengan jumlah per pengiriman 5-10 karton @80 slop @10 bungkus. Pengiriman rokok tanpa pita cukai tersebut berasal dari Kota Malang Jawa Timur. Rokok tersebut diantar menuju kabupaten majalengka oleh Rudi Hermawan dan Armawan Efendi Alias Wawan.

B. Fakta Hukum

1. Keterangan Saksi-Saksi Dibawah Sumpah

a) Saksi Rudi Irawan

Pada hari senin, tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 20:00 WIB, saksi bersama-sama saksi Al Fattah Khottab dan Tim Penindakan Bea Cukai Provinsi Jawa Barat melihat mobil daihatsu grandmax dengan nopol AG8627 A masuk ke dalam sebuah bangunan di Jl. Pertanian No 32 RT/RW 02/10 Kel.Majalengka Wetan, Kec.Majalengka,

Kab.Majalengka dan dilakukan kegiatan pembongkaran dilokasi tersebut. Kemudian diketahui bahwa barang tersebut adalah rokok tanpa dilekati pita cukai.

Hasil dari pemeriksaan saksi bersama-sama Al Fattah Khottab dan Tim Penindakan Bea Cukai Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, uraian barang secara rinci tercantum dalam Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BA-21/RIKSA/WBC.09/BD.04/2021 tanggal 03 Mei 2021 diketahui barang tersebut merupakan milik Terdakwa. Karena tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang secara menyeluruh di lokasi, maka sarana pengangkut dan barang di atasnya serta barang yang telah dibongkar sebelumnya dibawa ke kantor wilayah DJBC Jawa Barat di Jl. Surapati No 12, Cihaurgeulis, Cibeunying Kaler, Kota Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

b) Saksi Al Fattah Khottab

Pada hari senin, tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 20:00 WIB, saksi bersama-sama saksi Rudi Irawan dan Tim Penindakan Bea Cukai Provinsi Jawa Barat melihat mobil daihatsu grandmax dengan nopol AG 8627 A masuk ke dalam sebuah bangunan di Jl. Pertanian No 32 RT/RW 02/10 Kel. Majalengka Wetan, Kec.Majalengka, Kab.Majalengka dan dilakukan kegiatan pembongkaran dilokasi tersebut. Kemudian diketahui bahwa barang tersebut adalah rokok

tanpa dilekati pita cukai. Hasil dari pemeriksaan saksi bersama-sama Rudi Irawan dan Tim Penindakan Bea Cukai Provinsi Jawa Barat dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, uraian barang secara rinci tercantum dalam Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Nomor: BA21/RIKSA/WBC.09/BD.04/2021 tanggal 03 Mei 2021 diketahui barang tersebut merupakan milik Terdakwa. Karena tidak memungkinkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang secara menyeluruh di lokasi, maka sarana pengangkut dan barang di atasnya serta barang yang telah dibongkar sebelumnya dibawa ke kantor wilayah DJBC Jawa Barat di Jl. Surapati No 12, Cihaurgeulis, Cibeunying Kaler, KotaBandung untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

c) Saksi Rudi Hermawan

Pada hari jumat, tanggal 30 April 2021 saksi mendapat order pengiriman barang dari Imam Syafii Alias Iip (DPO) yang menghubungi saksi via telepon yang meminta saksi mengambil barang dari Malang lalu diantar ke Majalengka. Dari komunikasi dengan Imam Syafii Alias Iip (DPO) tersebut, saksi dihubungkan dengan Mustaim (DPO) yang merupakan anak buahnya Imam Syafii Alias Iip (DPO) dan saksi diberitahu bahwa penerima barang adalah Terdakwa Eneng Yati Supriyati di Majalengka. Selanjutnya saksi menyewa mobil yaitu GrandMax Pickup nopol AG 8672 A warna hitam milik ibu dari saksi Armawan Efendi Alias Wawan untuk kernet selama

perjalanan. Kemudian pada hari senin, tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 21:00 WIB saksi sampai di alamat Terdakwa yaitu di Jl. Pertanian No 32 RT02/RW10 Kel.Majalengka Wetan, Kec.Majalengka, Kab.Majalengka. saksi langsung bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta saksi untuk segera menurunkan barang, kemudian saksi dan saksi Armawan Efendi Alias Wawan membuka terpal untuk menurunkan barang di tempat Terdakwa. Tidak lama kemudian datanglah Tim Bea Cukai yang memperkenalkan diri kepada saksi dan Terdakwa dan kemudian secara bersama-sama melakukan pemeriksaan secara sampling terhadap 1 (satu) buah karton barang yang dimuat tersebut. Setelah dibuka dan diperiksa diketahui barang-barang tersebut adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai. Kemasan atau jumlah barang isi muatan ada 44 kardus, pengiriman yang dilakukan kepada Terdakwa saksi sudah 2 (dua) kali di bulan April dan 1 (satu) di bulan Mei.

d) Saksi Armawan Efendi Alias Wawan

Pada hari jumat, tanggal 30 April 2021 saksi mendapat order pengiriman barang dari Imam Syafii Alias Iip (DPO) yang menghubungi saksi via telepon yang meminta saksi mengambil barang dari Malang lalu diantar ke Majalengka. Dari komunikasi dengan Imam Syafii Alias Iip (DPO) tersebut, saksi dihubungkan dengan Mustaim (DPO) yang merupakan anak buahnya Imam Syafii Alias Iip (DPO) dan saksi diberitahu bahwa penerima barang adalah Terdakwa

Eneng Yati Supriyati di Majalengka. Selanjutnya saksi menyewa mobil yaitu GrandMax Pickup nopol AG 8672 A warna hitam milik ibu dari saksi. Kemudian pada hari senin, tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 21:00 WIB saksi sampai di alamat Terdakwa yaitu di Jl. Pertanian No 32 RT02/RW10 Kel.Majalengka Wetan, Kec.Majalengka, Kab.Majalengka. saksi langsung bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa meminta saksi untuk segera menurunkan barang, kemudian saksi dan saksi Rudi Hermawan membuka terpal untuk menurunkan barang di tempat Terdakwa. Tidak lama kemudian datanglah Tim Bea Cukai yang memperkenalkan diri kepada saksi dan Terdakwa dan kemudian secara bersama-sama melakukan pemeriksaan secara sampling terhadap 1 (satu) buah karton barang yang dimuat tersebut.

Setelah dibuka dan diperiksa diketahui barang-barang tersebut adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai. Kemasan atau jumlah barang isi muatan ada 44 kardus, pengiriman yang dilakukan kepada Terdakwa saksi sudah 2 (dua) kali di bulan April dan 1 (satu) di bulan Mei.

e) Saksi Padjarudin Suhan

Pada hari senin, tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 21:20 WIB, ketika saksi sedang berada dirumah, ada warga saksi yang datang ke rumah mengantar petugas Bea Cukai, mereka datang memperkenalkan diri dan meminta saksi selaku ketua RW 10 agar berkenan datang dan

menyaksikan kegiatan pemeriksaan yang dilakukan Petugas Bea Cukai di Jl. Pertanian No 32 RT02/RW10 Kel.Majalengka Wetan, Kec.Majalengka, Kab.Majalengka yang adalah merupakan tempat tinggal Terdakwa Eneng Yati Supriyati. Di depan rumah Terdakwa terdapat mobil pickup yang memuat beberapa tumpukan karton, setelah dibuka dan diperiksa diketahui barang-barang tersebut adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai dan melanggar Undang-Undang Cukai dan kemudian akan dilakukan penindakan. Kemudian terdakwa menunjukkan rokok yang ada disimpan di rumahnya yaitu di kamarnya.

Saksi kemudian menyaksikan bahwa petugas Bea Cukai membawa Terdakwa beserta rokok yang ditemukan di dalam kamar dan mobil yang memuat rokok beserta supir dan kernetnya menuju ke kantor Bea Cukai Kanwil Jabar di Bandung.

f) Saksi Arif Susanto

Saksi tidak mengetahui perihal penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 03 Mei 2021 pukul 21:20 WIB s/d tanggal 04 Mei 2021 pukul 04:30 WIB di Jl. Pertanian No 32 RT02/RW10 Kel.Majalengka Wetan, Kec.Majalengka, Kab.Majalengka. saksi menerangkan sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) unit mobil pick up Merk Daihatsu Grandmax warna Hitam Nopol AG 8627 A. saksi mengenal saksi Armawan Effendi Alias Wawan yang merupakan adik kandung saksi. Saksi Armawan Effendi Alias Wawan sudah meninggal 1 (satu) bulan yang lalu sesuai dengan akta kematian yang saksi tunjukan

kepada majelis hakim karena kecelakaan.

2. Keterangan Ahli Ahli Utis Sutisna

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-Undang cukai. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, selanjutnya dibuat Undang-Undang cukai.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Cukai, yang dinyatakan sebagai barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik yaitu, konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Terminologi dalam Undang-Undang Cukai, yang dimaksud rokok adalah apa yang disebut dengan istilah “sigaret” sebagaimana penjelasan Pasal 4 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007. Rokok atau sigaret merupakan barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 huruf c Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan masuk dalam kategori Hasil Tembakau.

Pita cukai merupakan dokumen security negara, selain bukti pelunasan cukai juga berfungsi sebagai alat pengawasan. Ahli menyatakan terkait dengan ketentuan “spesifikasi desain pita cukai” terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER16/BC/2018 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai dijelaskan bahwa untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pembayaran/pelunasan cukai harus dilakukan sebelum barang cukai dikeluarkan dari pabrik. Untuk barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yaitu dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai nya harus dilakukan sebelum barang kena cukai dikeluarkan dari pabrik.

Barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli atas barang bukti hasil penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai yang telah dilakukan pencacahan dan kemudian dilakukan penyitaan oleh penyidik sejumlah total Rp.781.600,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus) batang rokok jenis SKM tanpa dilekati pita cukai. Seluruh rokok tersebut telah dilakukan pengecekan pada database cukai, ternyata tidak terdaftar dalam nama rokok yang melakukan pemesanan pita cukai. Dengan demikian, perbuatan tersebut menurut pendapat ahli termasuk dalam kategori perbuatan yang termasuk pelanggaran pidana

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 dan/atau 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi, bahwa barang bukti berupa rokok-rokok jenis SKM berbagai merek yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana tersebut diterima dan dimiliki oleh Terdakwa. Perbuatan setiap orang yang memiliki, memperoleh, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa hasil tembakau/rokok dalam kemasan untuk penjualan dan tidak dilekati dengan pita cukai yang diwajibkan, maka tidak diperbolehkan dan dilarang serta telah dikategorikan pelanggaran pidana di bidang cukai terkena ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 dan/atau Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Berdasarkan perhitungan nilai cukai dan pajak roko tersebut, maka total nilai kerugian negara dari sektor cukai sebagai hak-hak tembakau dalam hal ini rokok, yang ditemukan dan setelah dilakukan pencacahan oleh penyidik terdapat 781.600 batang adalah sebesar nilai cukai yaitu Rp 410.340.000 (empat ratus sepuluh juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

3. Keterangan Terdakwa Eneng Yati Supriyati

Terdakwa mengenal Imam Syafii Alias Iip (DPO) dari facebook karena Imam Syafii Alias Iip (DPO) memasang iklan di facebook menjual rokok murah yang polos tanpa pita cukai. Kemudian terdakwa tertarik mencoba membeli untuk konsumsi pribadi sebanyak 10 slop, lalu

Terdakwa iseng menawarkan rokok tersebut kepada orang lain dan ternyata banyak yang tertarik. Terdakwa mulai menjual barang berupa rokok tanpa pita cukai tersebut sejak bulan februari 2021. Rokok yang Terdakwa beli tersebut untuk dijual ke wilayah majalengka dan sekitarnya.

Pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar pukul 21:00 WIB saksi Rudi Hermawan bersama kernetnya dengan mengendari mobil Grandmax pick up nopol AG 8627 A warna hitam yang memuat rokok pesanan sampai dirumah Terdakwa di Jl. Pertanian No 32 RT02/RW10 Kel.Majalengka Wetan, Kec.Majalengka, Kab.Majalengka. kemudian ketika saksi Rudi Hermawan dan kernetnya membuka tali pengikat terpal untuk membongkar atau menurunkan barang di tempat Terdakwa, tidak lama datanglah Tim Bea Cukai yang memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan saksi Rudi Hermawan.

Kemudian Tim Bea Cukai, Terdakwa, Saksi Rudi Hermawan bersama-sama melakukan pemeriksaan 1 buah karton barang yang dimuat di dalam mobil pickup grandmax tersebut. Setelah dibuka dan diperiksa diketahui barang-barang tersebut adalah rokok yang tidak dilekati pita cukai. Terdakwa, saksi Rudi Hermawan dan kernetnya beserta barang berupa rokok yang tidak ada pitainya serta mobil grandmax warna hitam tersebut dibawa menuju ke kantor Bea Cukai di Bandung untuk dimintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut.

4. Barang Bukti

1. Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek AB Mild sebanyak 41
slop x 10 bungkus x 20 batang = 8200 batang
2. Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Glori Blck sebanyak 3
slop x 10 bungkus x 20 batang = 600 batang
3. Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek RQ Pro Rizquna
sebanyak 2984 slop x 10 bungkus x 20 batang = 596.800 batang
(dikemas dalam 34 karton)
4. Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Fajar Bold sebanyak 352
slop x 10 bungkus x 20 batang = 70.400 batang (dikemas dalam 4
karton)
5. Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Glori Blck sebanyak 352
slop x 20 bungkus x 20 batang = 70.400 batang (dikemas dalam 4
karton)
6. Rokok Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek Benang Biru sebanyak
176 slop x 10 bungkus x 20 batang = 35.200 batang (dikemas dalam
2 karton)
7. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo 1820, Nomor IMEI
1:862516047149952, IMEI 2: 862516047149945, warna merah
beserta SIM Card operator XL dengan nomor 087804061066
8. 1 (satu) unit Handphone merek Xiaomi Redmi 7A (M1903C3EG),
Nomor IMEI 1:868398045319042, IMEI 2: 868398045319059,
warna hitam beserta SIM Card operator Indosat dengan nomor

08578537120

9. 1 (satu) unit Mobil Daihatsu GrandMax Pick Up Nopol AG 8627 A warna hitam beserta kunci kontak
10. 1 (satu) set Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Mobil Daihatsu GrandMax Pick Up Nopol AG 8627 A atas nama Agis Subhana Suha
11. 1 (satu) buah Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor dengan Nama Pemilik Agus Subhana Suha, Nomor Kendaraan AG 8627 A, Nomor Uji BOO 49918 A.

C. Identifikasi Fakta Hukum

- A. Akibat hukum apa apabila Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tidak ditegakkan oleh majelis hakim dalam perkara putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Mjl?
- B. Apakah hukuman denda yang dijatuhkan Majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana pita cukai dalam putusan perkara nomor: 143/Pid.B/2021/PN Mjl telah tepat dihubungkan dengan asas keadilan?
- C. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh terdakwa dalam putusan perkara Nomor: 143/Pid.B/2021/PN Mjl